

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

##### **2.1.1 Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang. PKP yang akan menanggung pajak yang terutang namun karena pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, maka beban pajak dilimpahkan kepada pihak lain atau konsumen.

###### **2.1.1.1 Definisi Pengusaha Kena Pajak**

Menurut Kautsar Riza Salman (239:2017) mendefinisikan bahwa pengusaha adalah sebagai berikut :

“Orang pribadi atau Badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.”

Menurut Chairil Anwar Pohan (68:2016) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :

“Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-

Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.”

Sedangkan menurut Diaz Priantara (42:2016) menyatakan bahwa :

“Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk pengusaha kecil kecuali tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

### **2.1.1.2 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:338) Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- b. Memunggut PPN dan PPnBM yang terutang.
- c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- d. Melaporkan penghitungan pajak.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2013:446) apabila Wajib Pajak sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka mempunyai beberapa kewajiban dalam bidang perpajakan, yaitu antara lain :

- a. Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- b. Menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran

- Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat pada akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT Masa PPN.
- c. Melaporkan Transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak, Barang Tidak Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kewajiban pengusaha kena pajak yaitu memungut PPN yang terutang, menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan surat setoran pajak, dan melaporkan penghitungan pajak.

### **2.1.1.3 Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

Menurut Siti Resmi (2013:446) Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
- b. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- c. Pengawasan administrasi perpajakan.

Sedangkan menurut Untung Sukardji (2015:322) fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP dibidang PPN dan sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak yaitu identitas PKP harus bersangkutan dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam admistrasi perpajakan di bidang PPN.

## **2.1.2 Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan. Hasil pemeriksaan pajak berupa ketetapan pajak, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar maupun Ketetapan Pajak Nihil, tergantung dari proses pemeriksaa pajak sebelumnya.

### **2.1.2.1 Definisi Pemeriksaan Pajak**

Menurut Chairil Anwar Pohan (109:2017) mendefinisikan bahwa pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Erly Suandy (2014:203) mendefinisikan bahwa pemeriksaan pajak yaitu :

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk pemeriksaan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan perpajakan kepada wajib pajak dengan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:233) tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014:204) adalah :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemeriksaan pajak yaitu menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.2.3 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak**

Latar belakang kebijakan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:247) adalah:

1. Konsekuensi kepatuhan perpajakan.
2. Miminimalisir adanya tax avoidance dan tax evasion.
3. Mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar.
4. Pengenaan sanksi atau pinalti dari hasil pemeriksaan akan membuat efek jera kepada Wajib Pajak untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran pajak.
5. Keberhasilan suatu sistem kebijakan pemeriksaan ditentukan oleh:
  - a. Penentuan uang pajak harus didasarkan pada sistem pencatatan yang memadai.
  - b. Adanya sumber daya manusia yang ditugaskan melakukan pemeriksaan menguasai sistem pembukuan Wajib Pajak.
  - c. Harus ada akses terhadap arsip catatan pihak ketiga.

Sedangkan menurut Nur Hidayat (2013:17) kebijakan umum pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa.
2. Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa.
3. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh kantor pusat DJP, kanwil DJP, Kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak atau kantor pelayanan pajak.
4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan, kecuali dalam hal tertentu.
5. Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang akan dipinjam dari wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak harus yang asli, dapat juga misalnya berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan umum pemeriksaan pajak yaitu setiap wajib pajak harus konsekuensi dalam kepatuhan perpajakannya dan meminimalisir adanya penggelapan pajak.

#### **2.1.2.4 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak**

Jenis-jenis Pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014:208) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksaan tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:
  - a. SPT lebih bayar
  - b. SPT rugi
  - c. SPT yang menyalahi norma perhitungan Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai, sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa.
2. Pemeriksaan khusus dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal :
  - a. Terdapat bukti bahwa SPT yang disampaikan tidak benar
  - b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
  - c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jendral Pajak atau Kepala Kantor Wilayah.

Sedangkan menurut Hidayat (2013:34) jenis-jenis pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Pemeriksaan khusus, dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut, atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.
3. Pemeriksaan kriteria seleksi, yang dilakukan terhadap wajib pajak badan atau wajib pajak prang pribadi terpilih berdasarkan skor resiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.
4. Pemeriksaan wajib pajak lokasi, yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan tempat usaha pada umumnya berbeda lokasinya dengan wajib pajak domisili.
5. Pemeriksaan tahun berjalan, dilakukan terhadap masa pajak sampai dengan Oktober dan tahun pajak yang bersangkutan.
6. Pemeriksaan bukti pemulaan, dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dengan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pemeriksaan pajak pada umumnya adalah pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus.

### **2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Kebijakan perpajakan dapat menjadi alat pemerintah untuk menentukan politik perekonomian. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga fitur dari Pajak Pertambahan Nilai adalah bahwa PPN itu pajak yang dipungut secara luas pada tahap beberapa jalur produksi (dan distribusi) yang sangat penting di mana pajak masukan dikreditkan terhadap pajak keluaran. Artinya, ketika penjual diharuskan untuk mengenakan pajak pada semua penjualan mereka (pajak keluaran, mereka

juga dapat mengklaim (pajak masukan) untuk pajak yang telah mereka kenakan pada pembelian mereka.

### **2.1.3.1 Definisi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Chairil Anwar Pohan (6:2016) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Sedangkan menurut Diaz Priantara (419:2016) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean dan beban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak.

### **2.1.3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut **Mardiasmo** (2016:346), menyatakan tentang karakteristik Pajak Pertambahan Nilai, sebagai berikut :

1. PPN merupakan Pajak Tidak langsung, maksudnya adalah : Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, akan tetapi pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul pajak).
2. PPN merupakan Pajak Objektif, maksudnya : Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

3. *Multi-Stage Tax*  
PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.
4. Non-Kumulatif, maksudnya :  
PPN tidak bersifat kumulatif, karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan merupakan unsur harga pokok barang atau jasa.
5. *Single Tariff*, maksudnya :  
PPN Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor barang kena pajak.
6. *Credit Method/ Invoice Method/ Indirect Substruction Method*, maksudnya:  
Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau pajak keluaran dengan pajak yang dibayar atau disebut pajak masukan.
7. Pajak atas konsumsi dalam negeri, maksudnya :  
Atas impor BKP dikenakan PPN sedangkan atas BKP tidak dikenakan PPN, prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
8. *Consumtion Type Value Added Tax*  
Dalam PPN Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP dan atau JKP.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:234) Pajak Pertambahan

Nilai memiliki karakteristik, yaitu:

1. PPN merupakan pajak tidak langsung  
Artinya, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
2. Pajak Objektif  
Timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya obyek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan.

### 3. *Multi Stage Tax*

PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek mulai dari pabrik sampai pedagang besar maupun pengecer dikenakan PPN.

### 4. Mekanisme Pemungutan PPN

Menggunakan faktur pajak setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, PKP yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak.

### 5. PPN adalah pajak dan konsumsi

Umum Dalam Negeri sebagai Pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam negeri.

### 6. Pajak pertambahan nilai bersifat

Netral dalam mekanisme pemungutnya, PPN mengenal dua prinsip yaitu prinsip tempat tinggal dan prinsip tempat tujuan.

### 7. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda

Pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas dasar nilai tambah saja. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pedagang/produsen.

#### **2.1.3.3 Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Diaz Priantara (2017:231) Objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 4 mengatur objek PPN yang bersifat umum, yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan PKP.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan PKP.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh PKP.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh PKP.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP.
- i. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- j. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Penyerahan barang dan/atau jasa akan dikenakan PPN apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif, yaitu: barang dan/atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha.

Subjek Pajak PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan, termasuk instansi pemerintah yang dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan ekspor BKP. Secara umum, setiap PKP diwajibkan memungut, menyetor dan melaporkan pemungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Setiap pengusaha yang dalam usahanya telah mencapai peredaran bruto yang ditentukan, wajib melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, bagi pengusaha kecil diberi kelonggaran memilih dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Saat ini batasan pengusaha kecil adalah pengusaha dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,00 (Mardiasmo 2012: 277).

#### **2.1.3.4 Penghitungan dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Mardiasmo (2016:344) menyebutkan tariff PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.

Sedangkan menurut Chairul Anwar Pohan (2016:256) pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Pengusaha kena pajak sangat diperlukan untuk menilai laporan jumlah pengusaha yang telah terdaftar dan dikukuhkan sebagai PKP. Menurut Untung Sukardji (2015:182) pengusaha kena pajak yaitu melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1894.

Pemeriksaan pajak perlu dilaksanakan untuk menguji wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga dapat mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemnugutan perpajakan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalangi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan tax evasion.

Menurut (2013:232) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Maka setiap orang atau badan usaha di Indonesia yang membeli BKP dan memanfaatkan JKP diwajibkan untuk membayar PPN. Oleh karena itu, sebaiknya membeli barang pada pengusaha yang telah memiliki NPWP dan telah ditunjuk oleh KPP.

### **2.2.1 Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2012: 134) Menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan jumlah pajak yang telah dibuatkan faktur pajak ke kas negara atau masuk sebagai Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Diaz Priantara (2016:419) menyatakan bahwa pada saat Pengusaha Kena Pajak melakukan perolehan BKP atau JKP dari PKP yang lain, ia pasti akan dipungut PPN dan akan memberikan kontribusi besar pada penerimaan pajak pertambahan nilai.


Serta diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Zulia Hanum (2012) mengatakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena pihak yang berhak memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak yang nantinya tersebut akan disetorkan ke kas negara.

### **2.2.2 Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Hasil pemeriksaan pajak berupa ketetapan pajak, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar maupun Ketetapan Pajak

Nihil tergantung dari proses pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 222). Pemeriksaan menjadi efektif dan efisien, meningkatnya kinerja pemeriksaan pajak, dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:248). Menurut Tmbook (2015:112) Jika wajib pajak melakukan pemeriksaan pajak akan membantu dan ikut peran meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Serta diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I ketut Jati mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara Periode 2009-2013), hasil peelitian Pemeriksaan Pajak yang terjadi memberikan pengaruh yang positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai disebabkan meningkatnya SKPKB yang dikeluarkan.



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) mendefinisikan bahwa:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana tumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- $H_1$  : Jumlah Pengusaha Kena Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- $H_2$  : Pemeriksaan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.